

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH
HUKUM POLSEK BILAH HULU
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**JUNITA SARI MANURUNG
015.043.00.012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKN)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2019**

ABSTRAK

Sari, Junita.2019.“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018”. Skripsi. Rantauprapat: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Labuhanbatu.

Perjudian merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum. Namun kenyataannya data yang diperoleh dari Polsek Bilah Hulu menyatakan di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 mengalami peningkatan dalam hal kasus perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 ? Bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara dijadikan sebagai sumber data primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Adapun peran Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kemasayarakat atau mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program dari Bhabinkamtibmas yang dinamakan dengan BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan). Jenis perjudian yang sedang marak yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel. Namun masyarakat mengatakan peran kepolisian melakukan sosialisasi belum merata di beberapa desa sehingga belum semua masyarakat merasakan peran dari Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan, masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian yang ada disekitarnya, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pengawasan. Saran yang dapat diberikan yaitu polisi harus bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan sosialisasi, penyelidikan dan penyidikan. Serta masyarakat harus mampu diajak bekerjasama dengan Pihak Kepolisian.

***Kata Kunci:* Peran Kepolisian, tindak pidana, perjudian.**

ABSTRACT

Sari, Junita.2019. "The Role of the Police in Tackling Gambling Crimes in the Legal Area of the Upper Bilah Police Sector in Labuhanbatu Regency in 2018". Essay. Rantauprapat: College of Teacher Training and Education (STKIP) Labuhanbatu.

Gambling is an act that is very contrary to the law. But in reality the data obtained from the Bilah Hulu Sector Police stated that in Bilah Hulu Subdistrict Labuhanbatu Regency in 2018 there was an increase in the case of gambling. This study aims to find out what is the role of the police in overcoming gambling crime in the jurisdiction of the Bilah Hulu police station in Labuhanbatu district in 2018? What are the constraints of the Police in overcoming gambling crime in the jurisdiction of the Bilah Hulu Police Sector in Labuhanbatu Regency in 2018 ?. This study uses qualitative methods with a case study approach. Data collection techniques used are observation and interviews used as primary data sources while documentation is used as secondary data sources. The role of the Bilah Hulu Police Sector is to socialize / educate the community or prioritize the role of Bhabinkamtibmas by running a program from Bhabinkamtibmas called BINLUH (Guidance and Counseling). The type of gambling that is rife is the joker card, the dice and the lottery. However, the community said that the role of the police in conducting socialization had not been evenly distributed in several villages so that not all communities felt the role of the Bilah Hulu Sector Police in overcoming gambling crimes. The obstacles faced were the lack of public response to the socialization held, the community was always closed in providing information about gambling cases that were nearby, no evidence was found, the perpetrators fled and the lack of Bhabinkamtibmas personnel thus hampering supervision. Suggestions that can be given are the police must act more actively, especially during socialization, investigation and investigation. And the community must be able to be invited to cooperate with the Police.

Keywords: *The role of the police, criminal acts, gambling.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Labuhanbatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan dihadapi, namun tekad usaha, bantuan dari berbagai pihak dan ridho Allah SWT. Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Amarullah Nasution, SE, MBA selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Halimah Sakdiah Boru Gultom, S.Pd, M.Pd selaku ketua STKIP Labuhanbatu.
3. Bapak Khairul Fahmi Lubis, S.Sos, M.SP selaku ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan juga selaku Dosen Penguji.
4. Bapak Toni, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I.
5. Agus Anjar, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak AKP. B. Sihombing selaku Kapolsek, Bapak AIPTU H. Ginting selaku Kasihumas, Bapak IPDA Arwin, SH selaku Kanit Binmas, dan Bapak AIPTU A.Ginting Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan data-data berkenaan dengan penelitian penulis.

Terimakasih saya sampaikan terkhusus untuk orang tua saya Mamak dan Bapak yang telah merawat, membesarkan saya dan adik Muhammad Reza Manurung dengan penuh kasih sayang dan mendidik saya dari kecil hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Kepada kawan-kawan seperjuangan khususnya Prodi PPKn semoga kita semua sukses selalu dan terimakasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya dan senantiasa mendo'akan saya demi kesuksesan saya.

Rantauprapat, 24 Juli 2019

Penulis

Junita Sari Manurung

NPM 015.043.00.012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.2 Kerangka Berfikir	25
BAB III. METODE PENELITIAN	28
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
3.3. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	29
3.4. Data dan Sumber Data	30
3.5. Prosuder Penelitian.....	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	41

4.2. Analisis Hasil Penelitian	41
4.2.1 Peran Polsek Bilah Hulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018.....	42
4.2.2 Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018.....	53

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Perjudian tahun 2018 dan 2019	4
Tabel 4.1 Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Bilah Hulu	40
Tabel 4.2 Daftar Informan Kunci yang diwawancarai	41
Tabel 4.2.2 Data Kasus Perjudian Tahun 2018	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir	27
Bagan 3.5 Prosedur Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kasus Tindak Pidana Perjudian Tahun 2018 dan 2019	L1
Lampiran 2. Struktur Organisasi Polsek Bilah Hulu.....	L2
Lampiran 3. Hasil Rekapitulasi Wawancara dengan Informan Kunci.....	L3
Lampiran 4. Daftar Nama-nama Bhabinkamtibnas dan Desa.....	L4
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	L5
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	L6
Lampiran 7. Surat Balasan Penelitian	L7
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup.....	L8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 disebutkan dan ditegaskan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain. Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah sebuah kejahatan. Selain itu juga pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan-kegiatan perjudian.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama dan norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, mulai dari permainan judi tradisional seperti perjudian dadu, permainan ketangkasan, sabung ayam, togel atau toto gelap, sampai pada permainan judi yang dengan menggunakan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Seperti kegiatan-kegiatan olahraga piala dunia (*world cup*), liga indonesia, *game online* dan lain semacamnya.

Peran penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, selain ketertiban masyarakat yang menyertainya, untuk bersama memberantas tindak tanduk perjudian. Hukum pidana dalam hal ini dapat diimplementasikan sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang di cita-citakan. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, polisi sebagai aparat penegak hukum dan sebagai aparatur negara sangat berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Sebagaimana tugas pokok Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang telah di atur pada Bab III, pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain yakni sebagai berikut :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Menegakkan hukum.
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sangat berperan penting dalam penegakan hukum terhadap perjudian karena perjudian memiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena seorang pelaku judi cenderung terhadap suatu tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat yang tidak suka dengan perilaku tersebut sering melakukan hakim sendiri yang akan menimbulkan konflik, baik itu kesenjangan sosial dengan mengucilkan pelaku dari status sosial dalam masyarakat bahkan sampai terjadinya bentrok fisik atau berkelahi. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus pencegah tindak pidana perjudian.

Pencegahan hukum pidana diwilayah Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk penanggulangan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya, karena perjudian telah menjadi kebiasaan dikalangan tertentu dan menganggap sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, hal ini terjadi karena kadang pola pikir para pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di dalam masyarakat, terbukti dengan observasi peneliti di Polsek Bilah Hulu bahwa ada 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Kim Hongkong (Togel) dan 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Dadu Kopyok (Data yang diberikan oleh

Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu). Togel dan dadu adalah merupakan jenis perjudian di wilayah kecamatan Bilah Hulu yang kini marak terjadi dan memasuki seluruh tingkat elemen dimasyarakat tersebut. Berikut ini data mengenai Kasus Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 .

Tabel 1.1 Data Kasus Perjudian Tahun 2018

No	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Jenis Perkara
1	Rgh	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (togel).
2	Sr	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
3	Pn	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
4	Ds	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
5	As	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
6	Sm	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
7	Jr	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
8	Ms	Perempuan	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
9	St	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
10	Ir	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
11	Rp	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
12	Ln	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).

Sumber : Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu 4 februari 2019

Dilihat dari data yang diberikan oleh Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu bukan hanya kaum lelaki saja yang melakukan kasus pidana perjudian tersebut, namun ada juga seorang ibu rumah tangga yang ditangkap oleh pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana perjudian. Biasanya para pelaku tindak pidana judi ini melakukan praktek perjudian secara tersembunyi di rumah bandar (orang yang mengendalikan suatu aksi judi).

Harapan saya sebagai penulis polisi sebagai aparat penegak hukum mampu bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menjalankan tugasnya untuk

menangani serta memberantas kasus perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, karena polisi sebagai institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjudian ini adalah sebagaimana langkah-langkah yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian ini bisa dihentikan. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab perjudian dan modus langkah-langkah yang dijalankan para pelaku perjudian diharapkan ditemukan cara untuk menanggulangi, menangani, dan mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian diatas serta kasus yang terjadi, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat sejauh apa peranan polisi sektor kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi terjadinya perjudian di wilayah kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, sehingga penulis mengangkat judul penelitian “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN di WILAYAH HUKUM POLSEK BILAH HULU di KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2018”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:141) Fokus masalah itu adalah dikarenakan adanya keterbatasan yang ada baik tenaga, dana, waktu dan agar pelaksanaan penelitian lebih terfokus dan tidak menjadi melebar.

Fokus dalam penelitian juga masih bersifat sementara dan masih berkembang setelah sipeneliti berada dilapangan.

Fokus penelitian diarahkan pada Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2016:243) Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang jawabannya akan dicari melalui penelitian dan bagian ini akan menjelaskan urutan fenomena yang ada yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga dapat menyatakan masalah penelitian dengan jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018?
2. Bagaimana Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Iskandar (2010:244) Tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban pertanyaan masalah yang diteliti secara jelas dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagaiberikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Menurut Iskandar (2010:245) manfaat penelitian adalah efek dari tercapainya suatu tujuan didalam penelitian. Dalam manfaat sebuah penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah menjelaskan tentang kegunaan terhadap kemajuan suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktisnya adalah menjelaskan tentang kegunaan untuk memecahkan suatu masalah atau mengatasi masalah yang ada pada objek.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya STKIP Labuhanbatu dan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya penanganan tindak pidana perjudian yang mana merupakan rumpun ilmu pendidikan kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk membentuk pola pikir yang dinamis maupun praktis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana perjudian saat ini.

b. Manfaat Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsi pemikiran atau bahan pemikiran dan pengembangan serta pertimbangan kepada aparat kepolisian dalam mengambil kebijakan tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pelajaran tersendiri kepada masyarakat dandiharapkan menjadi masukan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar daripada norma-norma hukum atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

d. Setelah Penelitian ini selesai maka peneliti akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat guna menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Maksudnya yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Menurut Bayu (2017:4) Peranan merupakan suatu sistem pedoman-pedoman yang berisi patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan tersebut yang mana mempunyai peribadi ataupun kelompok.

Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang seharusnya yaitu peranan yang di dalam pelaksanaannya menurut suatu penilaian masyarakat yang di harapkan dan dilaksanakan secermat-cermatnya serta peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
3. Peranan yang dianggap diri sendiri.

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu bagaimana cara sebenarnya peranan itu akan dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.

Kiranya dapat untuk dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri, sudah tentu bahwa didalam kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang tersebut berhubungan dengan pihak lain.

2.1.2 Pengertian Polisi dan Kepolisian

Menurut Poerwadarminta dalam Kasman (2013: 3) Polisi adalah sebagai badan pemerintahan atau pegawai negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan menjaga ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang.

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.1.4 Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik

Indonesia 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.1.5 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Bayu (2017:4) Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan seseorang maupun sekelompok orang yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan suatu sanksi ataupun ancaman yang

berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang akan melanggar larangan tersebut .

Menurut Bayu (2008:77) Hukum Pidana adalah himpunan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.

Bentuk Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu
3. Pengumuman dari keputusan hakim.

Tujuan adanya Pidana menurut Andi (2008:28) yaitu :

1. *Reformasi*, maksudnya yaitu merehabitasi atau usaha memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan menjadi berguna dalam masyarakat.
2. *Restraint*, berarti maksudnya mengasingkan atau menjauhkan pelanggar hukum dari masyarakat agar masyarakat bisa menjadi lebih aman. Karena masyarakat memerlukan perlindungan fisik seperti dari perampok atau lainnya harus dijauhkan.
3. *Retribution*, maksudnya ialah suatu pembalasan kepada pelanggar karena telah melakukan kejahatan, misalnya seperti pembunuhan berencana yang mendapatkan balasan penjara seumur hidup.

4. *Deterrence*, maksudnya berarti menjerakan atau suatu pencegahan sehingga orang yang melakukan pelanggaran hukum akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2.1.6 Pengertian Perjudian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan. Di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba dan bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Kartini Kartono dalam Adon (2016:164) Perjudian merupakan pertaruhan yang dimana dengan disengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan menyadari bahwa adanya resiko (dampak) yang akan terjadi serta adanya harapan tertentu pada permainan, perbandingan, perlombaan, dan peristiwa yang tidak atau belum pasti hasil dari pertaruhan tersebut.

Menurut Sadjipto dalam Karolina (2015:3) Perjudian ialah merupakan suatu kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir yang dimaksud yaitu kejahatan yang dalam kegiatannya agar dapat berhasil melibatkan berbagai orang atau kelompok orang yang beraneka ragam dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil yaitu dengan mempengaruhi pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum.

Menurut Wirjono (2012:130) Perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggota suatu kumpulan tertentu dengan membayar atau menggunakan uang, maka pemberian kesempatan main judi itu termasuk sebuah larangan.

2.1.7 Macam-macam Perjudian

Menurut Adon (2016:165) Perjudian dalam segala bentuknya dinyatakan dilarang oleh undang-undang, tetapi seperti kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan yang mengandung unsur perjudian dalam masyarakat, seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung, juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan. Objek dari taruhan adalah cabang olahraga yang disiarkan di televise, seperti sepak bola dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan beberapa macam perjudian.

1. Perjudian di kasino yang terdiri atas *Roulette, Balckjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, BigSix Wheel, Chuc a Luck*, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran). *Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, dan Kiu-Kiu.*
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri atas lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri atas adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Dalam penjelasan tersebut, dikatakan bahwa bentuk perjudian, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan

itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul pada masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Berkaitan dengan macam-macam perjudian di atas, sebagaimana penjelasan dibawah ini.

1. *Roulet*, yaitu suatu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka). Jika tebakannya benar, hadianya 36 kali uang taruhannya.
2. *BlockhJack* atau selikutan, yaitu seorang Bandar melayani beberapa penjudi. Jika kartu sang Bandar yang paling tinggi jumlahnya, maka semua penjudi kehilangan taruhannya. Sebaliknya, jika Bandar mendapat kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Pada umumnya Bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain.
3. *Lotre buntut nalo*, yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0–99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. *Tekpo*, yaitu permainan dengan kartu domino, yaitu yang mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Pesertaterbatas dan menggunakan taruhan kecil. Umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan, dan untuk mengisi waktu.
5. *Dadu* atau *glogog*, yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu.

Apabila tebakan sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu dinyatakan menang.

6. *Dokding*, yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian permainan memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian dilempar ke atas.
7. *Adu dara*, yaitu 2 merpati yang dilepaskan di suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. *Oke*, yaitu dengan menempelkan 2 uang logam dilempar ke atas. Jika jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati. Jika gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. *Sabung ayam*, yaitu dua ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
10. *Togel*, yaitu bentuk permainan toto gelap dengan bertaruh uang dan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

2.1.8 Penyebab Tindakan Perjudian

Menurut Adon (2016:168) Beberapa penyebab dilakukannya perjudian adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial dan ekonomi, yaitu hal yang menyebabkan seseorang bermain judi adalah status sosial dan tingkatan ekonomi yang rendah sehingga menganggap judi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor situasional, yaitu tekanan dari teman-teman, kelompok, atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.
3. Keingintahuan, yaitu faktor belajar atau keingintahuan terhadap hal-hal yang terjadi topic hangat pembicaraan dalam masyarakat juga mendorong seseorang untuk melakukan judi. Pelaku beranggapan bahwa siapa pun dapat menang termasuk dirinya sehingga muncul rasa penasaran untuk melakukannya berulang kali.
4. Persepsi tentang kemenangan, yaitu harapan peluang dalam meraih kemenangan cenderung dianggap keliru dengan kemungkinan untuk menang sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang dimaksud tidak sesuai dan berjalan mulus. Pelaku judi sering menganggap bahwa kemenangan atau keberhasilan dalam permainan judi adalah keterampilan yang dimiliki oleh dirinya.
5. Faktor persepsi terhadap keterampilan bahwa judi adalah menyenangkan dan menarik bagi sejumlah orang untuk mendapatkan perasaan nyaman. Mereka ingin memperoleh penghargaan dari lingkungan. Pelaku judi yang dianggap memiliki keterampilan untuk mengecek nomor akan lebih dihargai oleh kelompoknya sehingga mereka yakin bahwa nomor yang ia pasang akan tembus.

2.1.9 Pengertian Hukum

Menurut Sudikno (2005:40) Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama serta keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang ada.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah lah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.

2.1.10 Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari KUHP

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 Bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena perjudian itu merupakan kejahatan, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin.
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakahuntuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan,dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungkepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatihatau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
 2. Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempatyang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2.1.11 Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan dalam KUHP Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun penjelasan mengenai wewenang Penyelidik dan Penyidik menurut KUHAP yaitu sebagai berikut :

Pasal 4 : Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 : Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 6 : Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 7 : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.1.12 Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Luar KUHP

Selain diatur dalam KUHP, perjudian sebagai tindak pidana juga diatur dalam perundang-undangan lainnya di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 (UU RI No.7 Tahun 1974) Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 (PP No.7 Tahun 1981) Tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974.

Peraturan Menurut UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban

Perjudian :

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menetapkan bahwa:

Pasal 1 :

Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2 :

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilah puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 Bis.

Pasal 3 :

1. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menurut PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974 menetapkan bahwa:

Pasal 1 :

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

Pasal 2 :

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 54). Tambahan lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

Pasal 3 :

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam peraturan pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4 :

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.2 Kerangka Berpikir

Menurut Heri (2013:44) Kerangka Berfikir adalah jalan pikiran dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Maksudnya, untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa penelitian, baik proses maupun hasilnya masuk akal atau rasional.

Adapun kerangka pemikiran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa kegiatan perjudian merupakan fakta sosial yang yang terjadi di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dimana kegiatan perjudian adalah tindakan menyimpang dari norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, kegiatan judi tidak dilakukan manakala ada faktor-faktor yang mempengaruhi


seseorang dalam berbuat judi walaupun awalnya hanyalah kegiatan untuk mengisi waktu luang, namun lama-kelamaan kegiatan perjudian menyatu dalam diri beberapa masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Telah terjadi banyak penggerebekan dan penangkapan bagi pelaku perjudian dan penjatuhan sanksi, namun belum membawa efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktek perjudian.

Demikian Pentingnya peranan anggota kepolisian atau tokoh masyarakat yang baik untuk menanggulangi dan mengurangi perjudian di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ialah sangat penting dilakukan.

Wilayah hukum polsek bilah hulu merupakan persoalan yang serius dan cukup penting untuk diperhatikan dan ditangani dari pihak kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan judul yang telah diambil maka penelitian ini akan dilaksanakan di Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan akan dilaksanakan setelah proposal ini disetujui untuk dilaksanakan. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis karena maraknya kasus perjudian yang terjadi setahun terakhir ini di wilayah tersebut dan dianggap bersesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis.

3.1.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan mulai bulan Februari 2019 sampai Juni 2019.

3.2 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:205) Penelitian Kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya dengan berinteraksi dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan untuk mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Iskandar (2010:207) Pendekatan studi kasus adalah bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, maksudnya yaitu peneliti mengadakan telaah atau kajian secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulan hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja.

Menurut Iskandar (2010:207) ciri-ciri penelitian studi kasus yaitu:

1. Penelitian kasus lebih khusus dan mendalam yang berhubungan dengan proses penelitian yang ada.
2. Penelitian studi kasus ini yaitu melalui proses siklus yang ada dalam sampel secara keseluruhan dan besaran sampel terbatas, maksudnya pengambilan sampel cenderung lebih ke informan kunci.
3. Studi kasus tidak dapat generalisasi, maksudnya yaitu hasil penelitian studi kasus tidak dapat dipakai untuk kepentingan generalisasi kepada semua populasi. Untuk itu penarikan kesimpulan atau hasil temuan penelitian diambil sangat hati-hati.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Menurut Heri (2013:132) Subjek dalam penelitian bukanlah merupakan pelaku seperti dalam kalimat, namun sumber data. Dengan demikian, yang termasuk subjek dalam sebuah penelitian kualitatif adalah, benda, manusia, situs, buku atau dokumen, benda-benda bersejarah, dan lain-lainnya.

Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bapak AKP. B. Sihombing selaku Kapolsek (Kepala Sektor), Bapak AIPTU H. Ginting selaku Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat) Bapak IPDA Arwin, SH selaku Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat), Bapak AIPTU A.Ginting (selaku Bhabinkamtibmas) Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3.3.2 Objek Penelitian

Menurut Heri (2013:132) Objek dalam Penelitian merupakan sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut. Contohnya: jika hendak meneliti perilaku keagamaan seseorang, maka orangnya sebagai subjek dan perilaku keagamaannya sebagai objek.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Data Penelitian

Menurut Heri (2013:38) Data merupakan sebuah alat bukti yang akan diolah dan di analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian bisa saja berbentuk angka, benda, kalimat, peristiwa, kata, dan lain semacamnya yang diperoleh dari hasil tes, wawancara, penyebaran angket, studi pustaka, pengamatan dan lain-lain.

Dalam Penelitian ini yang menjadi data yaitu data kasus perjudian yang diberikan oleh Pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan jawaban hasil dari wawancara yang dilakukan .

3.4.2 Sumber data

Menurut Iskandar (2010:76) Sumber data yaitu merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku sebuah penelitian untuk diolah dan merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

3.4.2.1 Sumber Data Primer

Menurut Iskandar (2010:76) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan seperti Observasi, Wawancara, Angket dan Dokumentasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer, atau sumber pertama yaitu informasi mengenai apa yang diteliti yang dapat digunakan dalam mendapatkan data tentang yang diteliti. Maka pada data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Bapak AKP. B. Sihombing selaku Kapolsek (Kepala Sektor), Bapak AIPTU H. Ginting selaku Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat) Bapak IPDA Arwin, SH selaku Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat), Bapak AIPTU A.Ginting (selaku Bhabinkamtibmas) Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3.4.2.2 Data Sekunder

Menurut Iskandar (2010:76) Sumber data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan datanya bersifat studi dokumentasi (data tidak langsung), berupa kajian terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian atau bisa disebut data tidaklangsung. Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguji dan untuk meramalkan tentang masalah penelitian.


Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu melalui Buku, Jurnal, Undang-Undang, Surat Keterangan Observasi dan Penelitian, Data-Data Sumber Informasi, Dokumentasi berupa foto foto terkait dan dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian terkait Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3.5 Prosedur Penelitian

Menurut Heri (2013:110) Prosuder Penelitian adalah mengacu pada urutan kerja atau tahapan pelaksanaan penelitian. Prosedur Penelitian menyangkut berbagai hal yang diperlukan dan dikerjakan selama penelitian berlangsung.

Dengan adanya prosedur penelitian diharapkan penelitian dapat dilaksanakan dengan teratur dan terencana sesuai dengan kaidah ilmiah dalam penelitian. Prosedur penelitian dapat dikatakan sebagai bagian dari kontrak kerja penelitian yang harus dilaksanakan oleh peneliti sebagai pelaku penelitian. Prosedur dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Bagan 3.5 Prosedur Penelitian



3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Iskandar (2010:178) Teknik pengumpulan data adalah bagaimana tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus menggunakan teknik dan prosuder pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.

Berdasarkan pada bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Observasi

Menurut Iskandar (2010:76) Cara utama dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi atau disebut dengan mengkaji atau mengamati situasi sosial yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi partisipatif. Melakukan observasi partisipatif dituntut seorang peneliti harus berinteraksi secara penuh dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas subjek yang sesuai dengan tema atau fokus masalah yang ingin dicari jawabannya. Kehadiran peneliti untuk diterima dan dapat berperan bersama-sama subjek penelitian secara mendalam dengan tidak lepas dari orientasi tujuan utama peneliti yaitu sebagai peneliti. hal ini, seorang dituntut untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.

Untuk itu peneliti melakukan observasi partisipatif dengan berinteraksi secara penuh kepada informan dan dengan mengamati kegiatan yang terjadi serta melaksanakan pengamatan langsung ke Kantor Polsek Bilah Hulu di Kabupaten Labuhanbatu.

3.6.2 Wawancara

Menurut Iskandar (2010:178) Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab peneliti dengan responden. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jawaban tersebut dapat dijadikan data untuk dianalisis dalam kerangka menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah penelitian.

Menurut Iskandar (2010:217) Teknik wawancara ini akan dilakukan pada semua responden. Dengan karakteristiknya bahwa wawancara ini memakai model wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah dimana seorang peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir begitu saja seperti dalam percakapan biasa, serta mengikut dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi responden.

Peneliti memakai wawancara tidak terstruktur karena peneliti ingin suasana dalam wawancara tersebut tidak terlalu tegang dan pertanyaan demi pertanyaan mengalir begitu saja sehingga kelenturan cara ini akan mampu menggali informasi yang sebenarnya terutama yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Menangulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Teknik wawancara dalam penelitian ini diajukan kepada Bapak AKP. B. Sihombing selaku Kapolsek (Kepala Sektor), Bapak AIPTU H. Ginting selaku Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat) Bapak IPDA Arwin, SH selaku Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat), Bapak AIPTU A.Ginting (selaku Bhabinkamtibmas) Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3.6.3 Studi Dokumentasi

Menurut Iskandar (2010:77) Teknik ini, merupakan penelaahan atau kajian terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, rekaman kaset. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

Peneliti menggunakan dan memanfaatkan studi dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan data-data, referensi-referensi yang terkait dengan penelitian, foto-foto, serta yang berhubungan dengan Kapolsek Bilah Hulu di Kabupaten Labuhanbatu.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:89) Analisis data merupakan sebagai proses menuangkan penulisan hasil penelitian. Dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Model Miles dan Huberman dalam Iskandar (2010:222) Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai

berikut: (1) Reduksi Data, (2) Display/Penyajian Data, (3) Mengambil Kesimpulan Lalu diverifikasi.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Maknanya pada tahap ini, si peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*field note*), harus ditafsirkan, atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

3.7.2 Malaksanakan Display Data atau Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh peneliti untuk di susun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Maka dalam display data, peneliti disarankan untuk tidak tergeabah mengambil kesimpulan.

3.7.3 Mengambil kesimpulan/verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran

ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan kontinu dan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan Bilah Hulu dahulunya merupakan kecamatan induk yang berada di ibu kota Kabupaten Labuhanbatu yaitu Rantauprapat, namun setelah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1991 maka Kecamatan Bilah Hulu dipindahkan ke Kota Aek Nabara menjadi salah satu kecamatan diantara 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kota Aek Nabara. Kemudian pada tahun 2008 Labuhanbatu dilakukan pemekaran menjadi tiga kabupaten (Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Kemudian Kecamatan Bilah Hulu menjadi 1 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Kecamatan Bilah Hulu memiliki letak 020 03' 40'' – 020 09' 00'' Lintang Utara dan 990 45' 36'' – 990 54 06'' Bujur Timur. Ketinggian dari permukaan laut yaitu 1- 43 M dpl dan memiliki curah hujan per tahun 2000 – 2500 mm/tahun.

Kecamatan bilah hulu memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bilah Barat, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Rantau Selatan serta terdiri dari 24 Desa, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Bilah Hulu

NO	DESA	DUSUN
1	Meranti	Sidourip, Sidodadi, Menanti, Sidorejo I, Sidorejo II.
2	Gunung Selamat	Gunung Selamat, Persiluangan I, Persiluangan II, Lembah Bidang
3	Pematang Seleng	Sidodadi, Sri II, Makmur, Griya N8 Aek Nabara, Perumnas N8 Aek Nabara, Pekan, Gunung Sari Kampung Lalang, Tapian Nauli, Janji Matogu.
4	Perbaungan	Perbaungan Atas, Perbaungan Bawah, Ujung Batu, Makmur I, Makmur II, Sumber Dari Pekan.
5	Emplasmen	Pondok Kroyok, Setia Warga Tengah, Setia Warga Bawah, Pondok Sentosa, Kompleks Pks, Kompleks P3rsu.
6	Pondok Batu	Sukamulia Utara, Sukamulia Selatan, Cinta Makmur, Pondok Batu Perjuangan, Pondok Batu Perhubungan.
7	Lingga Tiga	Sidodadi, Lingga Tiga I, Lingga Tiga II, Aek Korsik, Firdaus, Janji Lobi, Kampung Baru Firdaus, Lingga Tiga Dua Setia Warga.
8	Bandar Tinggi	Purwosari, Bandar Tinggi, Jambu Tenang, Sihare-Hare, Talun Manumbuk, Simpang, Pondok Indomi, Pondok Papan Tengah.
9	Kampung Dalam	Jati Mulyo, Jawa Maju, Jawa A, Jawa B, Bandar Selamat, Aek Bontar, Mual Mas, Dalam, Mardugu, Kampung Baru, Harapan, Suka Maju.
10	Tanjung Siram	Pekan, Malaka, Sirongit, Janji Manahan, Pamintasan, Sidomaju, Pardamean, Aek Batu, Bangun Sari Inpres, Bintaes Jae, Pangirkiran, Siborangan, Suka Dame, Bangun Sari Bawah.
11	N-1 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
12	N-2 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
13	N-3 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
14	N-4 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II, Dusun III
15	N-5 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
16	N-6 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
17	N-7 Aek Nabara	Emplasmen, Cianjur, Bibitan.
18	N-8 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
19	S-1 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II, Dusun III.
20	S-2 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II, Dusun III.
21	S-3 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
22	S-4 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
23	S-5 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
24	S-6 Aek Nabara	S6/Pondok, S6/Sidorejo I, S6/Sidorejo II, S6/35.

Sumber : Kantor Camat Bilah Hulu 17 April 2019

4.2 Analisis Hasil Penelitian

Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara terhadap informan kunci atau orang yang dianggap memberi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan informan kunci tersebut adalah Pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan 5 (lima) Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu yang bertempat tinggal di desa rawan perjudian dan mengetahui tentang informasi perjudian yang terjadi didesa tersebut. Berikut ini daftar informan kunci yang di wawancarai oleh peneliti, sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar informan kunci yang di wawancarai

No	Nama	Jabatan	Waktu Wawancara
1	AKP.B. Sihombing	Kapolsek (Kepala Sektor)	Kamis, 11 April 2019
2	Bapak AIPTU.H. Ginting	Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat)	Senin, 08 Mei 2019
3	Bapak IPDA. Arwin, SH	Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat)	Kamis, 11 April 2019
4	AIPTU A.Ginting	Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	Senin, 14 Mei 2019
5	Ibu Jm	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
6	Bapak DN	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
7	Ibu YN	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
8	Ibu EL	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
9	Ibu ER	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019

4.2.1 Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018

Tabel 4.2.2 Data Kasus Perjudian Tahun 2018

No	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Jenis Perkara Perjudian	Pasal Terkait
1	Rgh	Laki-laki	Kim Hongkong (togel).	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
2	Sr	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
3	Pn	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
4	Ds	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
5	As	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
6	Sm	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
7	Jr	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
8	Ms	Perempuan	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-2 subs 303 Bis ayat 1 ke-1,2 dari KUHP
9	St	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-2 subs 303 Bis ayat 1 ke-2 dari KUHP
10	Ir	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 subs 303 Bis dari KUHP
11	Rp	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-1 subs 303 Bis ayat 1 ke-2 dari KUHP
12	Ln	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-2 subs 303 Bis ayat 1 ke-2 dari KUHP

Sumber : Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu 4 februari 2019

Perjudian merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri didalam masyarakat, terbukti dari data yang diberikan oleh Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 bahwa ada 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis

Kim Hongkong (Togel) dan 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Dadu Kopyok . Togel dan dadu merupakan jenis perjudian diwilayah Kecamatan Bilah Hulu yang marak terjadi dan memasuki seluruh elemen masyarakat tersebut. Dilihat dari data diatas bukan hanya kaum lelaki saja yang melakukan kasus tindak pidana perjudian tersebut, namun ada juga seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena melakukan kasus tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan informan peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bapak AKP.B. Sihombing Selaku Kapolsek Bilah Hulu : Menurut informasi dari Bapak AKP.B. Sihombing diperoleh informasi bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, sebagai hobby dan iseng-isengan. Dan setiap tahun kasus perjudian meningkat, tahun 2017 ada 7 orang yang ditangkap, tahun 2018 ada 12 orang dan ditahun 2019 ada 3 orang yang sudah ditangkap akibat kasus perjudian. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pihak Kepolisian tidak harus menunggu laporan dari masyarakat karena pihak Polsek Bilah Hulu juga selalu menyelidiki, tapi juga ada laporan yang datang dari masyarakat yang melapor kalau ada tindak pidana perjudian. Biasanya yang melakukan tindak pidana perjudian itu diberi hukuman penjara 3 atau 4 bulan. Peran Polsek Bilah Hulu yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kemasyarakat atau lebih mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dan melakukan patroli ditempat-tempat yang biasanya rawan perjudian seperti di warung-warung

tuak, rumah kosong. Dan upaya yang dilakukan oleh Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya penal melakukan penangkapan dan menerapkan pasal 303 dan 303 Bis KUHP.

Maka peneliti dapat memberikan tanggapan bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, sebagai hobby dan iseng-isengan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah karena masyarakat memiliki pemikiran bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil bermain judi. Dengan meningkatnya kasus perjudian di tahun 2018 Pihak Polsek Bilah Hulu belum maksimal menjalankan perannya, seharusnya kepolisian memiliki peran aktif untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian dan lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dijelaskan tersebut serta menjalankan tugas pokoknya dengan baik sesuai yang ada dalam **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian** yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut tanggapan peneliti juga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian tidak sesuai dengan kenyataan peraturan yang telah ditetapkan di **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303 Bis tentang masalah perjudian** yang berbunyi :

Pasal 303 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainanjudi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
 1. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan,dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungkepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatihatau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentangkeputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidakdiadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikianjuga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303.
 2. Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa yang memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian kepada khalayak umum untuk bermain judi akan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Kemudian di Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa yang ikut serta bermain judi akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah dan apabila melakukan

pelanggaran tersebut belum lewat dari 2 tahun sejak ada pemidanaan maka dapat dikenakan pidana penjara 6 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian selain diatur dalam KUHP, perjudian juga diatur dalam perundang-undangan lainnya, yaitu **UU No.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian Pasal 1** yang berbunyi :“Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Maksudnya dalam pelaksanaan penertiban perjudian dikatakan perjudian itu adalah sebuah bentuk dari kejahatan dan dilarang sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP. Dan juga diatur dalam **PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974**, yang berbunyi :

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

Maksud dalam Pasal ini yaitu segala bentuk permainan judi sudah dicabut izinyanya dan dinyatakan dilarang untuk dilakukan.

2. Bapak AIPTU.H. Ginting selaku Kasihumas Polsek Bilah Hulu : Dari hasil wawancara dengan Bapak AIPTU.H. Ginting diperoleh informasi bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena masyarakat tidak peduli terhadap hukum yang ada, sebagai mata pencarian dan karena faktor lingkungan yang biasa tempat main judi. Peran Polsek Bilah Hulu yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa-desa bersama Bhabinkamtibmas dan melakukan penyelidikan bisa dengan berpura-pura ikut bermain judi atau menyamar jadi

masyarakat biasa, serta melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke jaksa penuntut umum, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, memeriksa dan membuat berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan dikeluarkanlah Surat perintah penahanan dengan maksimal selama 20 hari dikepolisian dan dapat diperpanjang menjadi 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai.

Karena sudah jelas dikatakan di **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 14 dan 16 yang berbunyi :

Pasal 14 : “Tugas Kpolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”

Pasal 16 : “Tugas Kepolisian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”

Berdasarkan Pasal 14 tersebut Kepolisian harus melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta patroli atas kegiatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pasal 16 menjelaskan tugas Kepolisian ialah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

3. Bapak IPDA. Arwin, SH selaku Kanit Binmas Polsek Bilah Hulu : Dari hasil wawancara dengan Bapak IPDA. Arwin, SH diperoleh informasi bahwa peran yang dilakukan Kepolisian yaitu dengan bersosialisasi atau

penyuluhan dan melakukan patroli. Jumlah personil Bhabinkamtibmas ada 8 dan setiap personil mendapat 3 desa pengawasan kerja.

Menurut pendapat peneliti bahwa dengan melaksanakan peran dari Bhabinkamtibmas diperlukan penambahan personil dalam pengawasan kerja, karena dengan jumlah 8 personil untuk 24 desa bisa menghambat operasional kerja dan seharusnya setiap desa harus satu personil yang menjaga atau mengawas.

4. Bapak AIPTU A.Ginting selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bilah Hulu :

Dari hasil wawancara dengan Bapak AIPTU A.Ginting diperoleh informasi bahwa adanya program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) dengan melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan langsung ke desa-desa di tempat penugasan masing-masing karena menurut peneliti memang perlu diadakannya kerjasama dengan masyarakat dan harus selalu mengaktifkan program tersebut.

5. Ibu JM selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu JM

diperoleh informasi bahwa benar perjudian di tahun 2018 marak terjadi, jenis perjudian yang ada kartu joker dan togel dan belum pernah ada sosialisasi yang dilaksanakan.

6. Bapak DN selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu DN

diperoleh informasi bahwa kasus perjudian memang lagi marak di tahun 2018 sampai sekarang ini, jenis judi yang sedang marak yaitu togel dan dadu kopyok. Pernah ada sosialisasi namun hanya sekali, kalau patroli sering.

7. Ibu YN selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu YN diperoleh informasi bahwa adanya kasus perjudian, kasus judi yang sering adalah togel dan dadu kopyok. Tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan, namun kalau patroli ada.
8. Ibu EL selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu EL diperoleh informasi bahwa judi tahun 2018 marak sekali, judi yang sering itu togel, dadu, dan kartu joker. Sosialisasi pernah beberapa kali juga dengan patroli sering.
9. Bapak ER selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu ER diperoleh informasi bahwa bahwa kasus perjudian memang lagi marak di tahun 2018, judi yang marak yaitu togel. Sosialisasi belum pernah ada kalau patroli pernah waktu tahun 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dengan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat di informasikan oleh peneliti bahwa perjudian di tahun 2018 sedang marak terjadi, jenis perjudian yang ada yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel. Namun belum semua desa yang mendapatkan sosialisasi tentang perjudian dari Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian hanya berfokus dengan patroli saja tanpa melakukan sosialisasi di semua desa. Seharusnya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam menjalankan perannya dengan bersosialisasi. Dan melaksanakan tugas Kepolisian sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian** yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan Pihak Kepolisian Bapak Kapolsek, Kasihumas, Kanit Binmas Bhabinkamtibmas dan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat peneliti simpulkan bahwa jenis perjudian yang terjadi di Lingkungan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel dan penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, masyarakat tidak peduli terhadap hukum yang ada, sebagai mata pencarian sebagai hobby dan iseng-isengan. Serta kasus perjudian mengalami peningkatan di tahun 2018, yaitu ada 12 orang yang ditangkap atas kasus tindak pidana perjudian, sedangkan di tahun 2017 ada 7 dan 2019 ada 3 yang ditangkap, padahal sudah jelas dikatakan dalam **UU No.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian Pasal 1** sudah dijelaskan bahwa Perjudian itu adalah suatu bentuk kejahatan dan diatur dalam **PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974** yang menyatakan bahwa segala jenis dan bentuk perjudian sudah dicabut izinnya dan dilarang untuk dilakukan. Juga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)** yang telah ditetapkan.

Peran Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu dengan :

1. Sosialisasi/penyuluhan : yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa-desa bersama Bhabinkamtibmas, melakukan sambang desa berinteraksi langsung ke masyarakat dengan mengajak masyarakat bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, menempelkan spanduk-spanduk tentang larangan berjudi, serta lebih mengedepankan peranan dari Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program dari Bhabinkamtibmas yaitu program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) ke desa-desa.
2. Penyelidikan : yaitu melakukan penyelidikan dengan patroli di warung-warung tuak atau rumah-rumah kosong yang memang sarang tempat bermain judi, atau dengan berpura-pura ikut bermain judi dan menyamar jadi masyarakat biasa untuk menangkap suatu target yang sudah dianggap telah melakukan tindak pidana perjudian.
3. Penyidikan : yaitu melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke jaksa penuntut umum, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, memeriksa dan membuat berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan dikeluarkanlah Surat perintah penahanan

dengan maximal selama 20 hari dikepolisian dan dapat diperpanjang menjadi 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai.

Namun pada kenyataannya belum semua desa dan masyarakat yang merasakan peran dari Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, karena belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang perjudian dari Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian hanya berfokus dengan patroli saja tanpa melakukan sosialisasi di semua desa. Seharusnya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam menjalankan perannya dengan bersosialisasi guna menanggulangi tindak pidana perjudian. Dan melaksanakan tugas Kepolisian sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian** yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2 Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan informan peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bapak AKP.B. Sihombing selaku Kapolsek Bilah Hulu : menurut informasi dari Bapak AKP.B. Sihombing kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 yaitu karena Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan dan masyarakat selalu tertutup untuk memberikan informasi mengenai kasus perjudian.

Menurut tanggapan peneliti masyarakat seharusnya memberikan respon baik terhadap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pihak Polsek Bilah Hulu dan masyarakat tak seharusnya tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian

2. Bapak AIPTU.H Ginting Selaku Kasihumas Polsek Bilah Hulu : menurut informasi dari Bapak AIPTU.H Ginting kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 yaitu tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas.

Menurut hasil rekapitulasi wawancara dengan Bapak AKP.B. Sihombing Selaku Kapolsek dan Bapak AIPTU.H Ginting Selaku Kasihumas Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu yaitu :

1. Tidak maunya masyarakat diajak untuk bekerjasama dengan Pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Dalam hal ini masyarakat tidak mau diajak untuk bekerjasama yaitu seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan pihak Kepolisian, ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.

2. Masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian yang ada disekitarnya

Masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan

kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

3. Tidak ditemukannya barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polsek Bilah Hulu untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang di duga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada. Tidak ditemukannya barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun polisi datang untuk menggerebek mereka, mereka akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu sudah tidak ada. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap dan di hukum.

Menurut peneliti untuk mencegah hal ini terjadi hendaknya Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu lebih aktif dalam bertindak. Maksudnya apabila setelah diterimanya laporan perjudian Polisi segera mungkin dapat sampai dilokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan mereka kedalam tahanan.

4. Ada pelaku yang melarikan diri

Adanya pelaku yang melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang di duga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal disebabkan adanya yang membocorkan kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri.

Menurut peneliti, tindakan Polisi seharusnya tidak sampai disitu saja, Polisi harus terus melakukan pengejaran dan menyebar banyak mata-mata samapai para pelaku ini tertangkap agar membuat para pelaku judi menjadi jerah dan masyarakat lain pun takut untuk melakukan tindak pidana perjudian.

5. Kurangnya personil Bhabinkamtibmas

Dalam kurangnya Personil Bhabinkamtibmas dapat menghambat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Karena dalam 24 desa yang ada di Kecamatan Bilah Hulu sangatlah memiliki jangkauan yang luas sehingga mengharuskan setiap desa harus satu personil yang menjaga atau mengawas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018” yang dilakukan melalui observasi dan wawancara didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa-desa dengan lebih mengedepankan peranan dari Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan), melakukan penyelidikan dengan patroli ditempat yang rawan perjudian serta melakukan penyidikan terhadap tersangka. Namun informasi yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Bilah Hulu bahwa peran Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada tahun 2018 kenyataannya belum maksimal dan belum cukup aktif karena belum semua masyarakat dan desa yang sudah dikunjungi untuk bersosialisasi.
2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum polsek bilah hulu kabupaten labuhanbatu tahun 2018 adalah kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan seperti tertutupnya masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kasus perjudian, tidak

ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat ruang lingkup pengawasan.

5.2 Saran

1. Kepada Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu : diharapkan agar aparat kepolisian hendaknya menambah personil Bhabinkamtibmas karena jumlah personil yang sudah ada sekarang terbilang masih minim untuk memback-up jumlah populasi masyarakat di kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, harapan selanjutnya dari penulis yaitu sekiranya pihak kepolisian dapat meningkatkan sosialisasi/penyuluhan dimasyarakat sekitar dan meningkatkan keamanan.
2. Kepada Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu : hendaknya masyarakat peduli atas sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Bilah Hulu, tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada polisi terkait tindak pidana perjudian yang terjadi disekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Polsek Bilah Hulu dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram. Karena untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya dengan mengandalkan peran kepolisian, tetapi juga perlu adanya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

Buku :

Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Iskandar, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Gaung Persada Press, Jakarta.

Jamaludin, Adon Nasrullah, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung

Juhari, Heri, 2013, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, Tawang Jaya Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Prodjodikoro Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal :

Sugara, Bayu, 2017, “*Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan oleh Preman di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru*” JOM Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 1, Pekanbaru.

Sitepu, Karolina, 2015, “*Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Diwilayah Hukum Polresta Medan*” Universitas Panca Budi, Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol. 1 No. 1, Medan.

Tasaripa, Kasman, 2013, “*Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Sulawesi Tengah.

Tejokusumo, Bambang, 2014, “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*” Universitas Negeri Malang, Geoedukasi Vol. III, No. 1, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Lampiran I

Hasil Rekapitulasi Wawancara dengan Informan Kunci

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	AKP.B. Sihombing selaku Kapolsek (Kepala Sektor) Polsek Bilah Hulu	<ol style="list-style-type: none">1. Apa penyebab maraknya tindak pidana perjudian diwilayah Bilah Hulu?2. Bagaimana tingkat kasus perjudian di wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu?3. Biasanya yang melakukan tindak pidana perjudian itu diberi hukuman penjara berapa lama ?4. Dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian apakah Polsek Bilah Hulu menunggu datangnya laporan dari masyarakat atau melainkan inisiatif polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian dilingkungan masyarakat?5. Bagaimana peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek	<ol style="list-style-type: none">1. Karena bisa jadi faktor lingkungan, juga tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, dan bisa jadi sebagai hobby dan iseng-isengan.2. Untuk setiap tahunnya kasus perjudian meningkat, tahun 2017 ada 7 orang yang ditangkap, kalau 2018 ada 12, tahun 2019 ada 33. Ada yang di penjara 3 atau 4 bulan tergantung seberapa lama hakim memvonisnya dan sesuai perbuatan yang dilakukan.4. Tidak mesti menunggu laporan dari masyarakat karena pihak polsek juga selalu menyelidiki, tapi juga ada laporan yang datang dari masyarakat bisa dengan melalui telfon ataupun melapor langsung ke kantor.5. Melakukan sosialisasi/penyuluhan kemasyarakat atau lebih mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dan

	Bilah Hulu?	melakukan patroli ditempat-tempat yang biasanya rawan perjudian seperti di warung-warung tuak, rumah kosong.
	6. Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Bila Hulu Kabupaten Labuhanbatu ?	6. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan dan masyarakat selalu tertutup untuk memberikan informasi mengenai kasus perjudian.
	7. Upaya apa yang dilakukan Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ?	7. Upaya penal dengan melakukan penangkapan dan menerapkan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis
2	AIPTU.H. Ginting selaku Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat) Polsek Bilah Hulu	<p>1. Apa penyebab maraknya tindak pidana perjudian diwilayah Bilah Hulu?</p> <p>1. Karena memang masyarakat gak peduli terhadap hukum, sebagai mata pencaharian dan juga biasanya karena lingkungan yang biasa tempat main judi.</p> <p>2. Biasanya yang melakukan tindak pidana perjudian itu diberi hukuman penjara berapa lama ?</p> <p>2. Biasanya yang terkena kasus perjudian itu diberi hukuman penjara bermacam-macam ada yang 3 bulan, yah dilihat dari dia sebagai bandar judi atau hanya pemain, sesuai keputusan hakim karna polisi hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>3. Bagaimana peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian</p> <p>3. Yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa-desa bersama Bhabinkamtibmas dan</p>

diwilayah hukum Polsek
Bilah Hulu?

melakukan penyelidikan
bisa dengan berpura-pura
ikut bermain judi atau
menyamar jadi
masyarakat biasa, serta
melakukan penyidikan
dengan membuat Surat
Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan
(SPDP) yang diserahkan
ke jaksa penuntut umum,
melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka dan
saksi, membuat berita
acara pemeriksaan
tersangka dan saksi,
memeriksa dan membuat
berita acara TKP
(Tempat Kejadian
Perkara) dan melakukan
penyitaan barang bukti,
kemudian dalam jangka
waktu 1x24 jam setelah
dibuatnya berita acara
penyitaan dikeluarkanlah
Surat perintah penahanan
dengan maximal selama
20 hari dikepolisian dan
dapat diperpanjang
menjadi 40 hari apabila
pemeriksaan belum
selesai.

4. Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Bila Hulu Kabupaten Labuhanbatu ?
4. Kendala yang dihadapi biasanya berupa tidak ditemukannya barang bukti saat melakkan penyelidikan dan kadang ada pelaku yang melarikan diri pada saat penggerebekan.
5. Upaya apa yang dilakukan Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ?
5. upaya yang dilakukan yaitu dengan Patroli pengawasan secara rutin berkelanjutan dan menangkap pelaku perjudian kalau ada yang

			melakukan tindak pidana tersebut.
3	IPDA. Arwin, SH selaku Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat) Polsek Bilah Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran dari Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Bilah Hulu? 2. Berapakah Jumlah personil Bhabinkamtibmas ? 3. Apakah dengan jumlah personil yang ada sudah cukup untuk melakukan pengawasan di setiap desa? 4. Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polsek Bila Hulu Kabupaten Labuhanbatu ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran yang dilakukan dengan bersosialisasi atau penyuluhan berinteraksi langsung dengan masyarakat desa bisa dengan sambang desa, menempelkan spanduk-spanduk tentang larangan berjudi dan melakukan patroli. 2. Ada 8 anggota dan setiap personil mendapat 3 desa pengawasan kerja. 3. Belum, itu belum maksimal untuk melakukan pengawasan, karena tiap anggota harus mengawasi 3 desa sekaligus. 4. Kendalanya yaitu di anggota Bhabinkamtibmas yang masih kurang sehingga menghambat pengawasan di setiap desa.
4	AIPTU A.Ginting selaku Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsek Bilah Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program dari Bhabinkamtibmas Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bilah Hulu? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) dengan melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan langsung ke desa-desa di tempat penugasan masing-masing seperti kegiatan kunjungan ke desa tiap bulan, bisa juga dengan sambang desa dengan mengajak warga desa untuk bersama-sama turut membantu Polsek Bilah Hulu.

		2. Upaya apa yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ?	2. upaya patroli di tempat-tempat yang rawan perjudian.
5	Ibu Jm selaku Masyarakat	<p>1. Apakah di tahun 2018 perjudian marak terjadi di desa ini ?</p> <p>2. Perjudian jenis apa yang marak disini pada tahun 2018 ?</p> <p>3. Apakah Pihak Polsek Bilah Hulu sering melakukan sosialisasi dan patroli di desa ini?</p> <p>4. Bagaimana peran Polsek Bilah Hulu dalam memberantas perjudian di desa ini ?</p>	<p>1. Iyah, karena pada tahun itu memang lagi musim judi disini.</p> <p>2. Kartu joker dan togel.</p> <p>3. Belum pernah ada sosialisasi yang dilaksanakan, namun kalau patroli pernah beberapa kali Polisi berpura-pura menjadi masyarakat biasa dengan pakaian biasa untuk mengintai rumah kosong yang memang tempat sarang judi dari siang hingga malam hari.</p> <p>4. Saya merasa belum puas atas peran mereka dalam memberantas perjudian karna belum pernah ada sosialisasi di desa ini padahal sangat dekat sekali dengan Kantor Polsek Bilah Hulu dan masih banyak yang main judi disini terutama judi togel.</p>
6	Bapak DN selaku Masyarakat	<p>1. Apakah di tahun 2018 perjudian marak terjadi di desa ini ?</p> <p>2. Perjudian jenis apa yang marak disini pada tahun 2018 ?</p>	<p>1. Benar sekali bahkan sampai sekarang.</p> <p>2. Togel dan dadu kopyok.</p>

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| | | 3. Apakah Pihak Polsek Bilah Hulu sering melakukan sosialisasi dan patroli di desa ini? | 3. Pernah ada sosialisasi namun hanya sekali, kalau patroli sering polisi ikut pura-pura main judi padahal mau mengintai. |
| | | 4. Bagaimana peran Polsek Bilah Hulu dalam memberantas perjudian di desa ini ? | 4. Peran Polsek Bilah Hulu sudah cukup bagus karena mereka sering melakukan pengintaian, karna kalau hanya sosialisasi saja hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri dan masyarakat tidak terlalu perduli. |
| 7 | Ibu YN selaku Masyarakat | 1. Apakah di tahun 2018 perjudian marak terjadi di desa ini ? | 1. Memang marak kalau disini, ibu-ibu pun ikut jadi bandar togel disini karna memang rata-rata di sini ibu-ibu yang bandar biar jangan terlalu kelihatan. |
| | | 2. Perjudian jenis apa yang marak disini pada tahun 2018 ? | 2. Togel dan dadu kopyok, tapi lebih seringan togel. |
| | | 3. Apakah Pihak Polsek Bilah Hulu sering melakukan sosialisasi dan patroli di desa ini? | 3. Tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan, kalau patroli pernah dengan cara mengintip-ngintip Polisinya pura-pura beli togel. |
| | | 4. Bagaimana peran Polsek Bilah Hulu dalam memberantas perjudian di desa ini ? | 4. Selama Kapolseknya yang sekarang ini memang banyak yang di tangkap. |
| 8 | Ibu EL selaku Masyarakat | 1. Apakah di tahun 2018 perjudian marak terjadi di desa ini ? | 1. Ya benar, tetangga saya juga pernah di tangkap karena kasus judi. |

		2. Perjudian jenis apa yang marak disini pada tahun 2018 ?	2. Togel dan dadu yang sering disini.
		3. Apakah Pihak Polsek Bilah Hulu sering melakukan sosialisasi dan patroli di desa ini?	3. Sosialisasi pernah beberapa kali di kumpulkan masyarakat disini begitu juga dengan patroli sering apalagi di warung-warung tuak yang ada di sekitar sini.
		4. Bagaimana peran Polsek Bilah Hulu dalam memberantas perjudian di desa ini ?	4. peran mereka sudah bagus karna mereka sudah menjalankan tugasnya.
9	Ibu ER selaku Masyarakat	1. Apakah di tahun 2018 perjudian marak terjadi di desa ini ?	1. Benar sekali, ditahun itu memang lagi marak-maraknya itu.
		2. Perjudian jenis apa yang marak disini pada tahun 2018 ?	2. Kalau disini yang marak itu togel, karena kalau sekali keluar tembus nomor langsung dapat uang banyak, pernah teman saya tembus sampai tiga juta.
		3. Apakah Pihak Polsek Bilah Hulu sering melakukan sosialisasi dan patroli di desa ini?	3. Sosialisasi belum pernah ada kalau patroli pernah waktu tahun 2018 itu memang banyak bandar togel disini jadi sering anggota Polsek Bilah Hulu datang mengawasi.
		4. Bagaimana peran Polsek Bilah Hulu dalam memberantas perjudian di desa ini ?	4. Perannya memang belum aktif karena sosialisasi tidak ada. Tapi mana tau dengan diadakannya sosialisasi yang sering main judi jadi sadar dan takut.

Lampiran II

Daftar Dokumentasi



Keterangan : Dokumentasi saat mengantarkan surat penelitian ke kantor Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu 28 Maret 2019



Keterangan : Dokumentasi saat selesai wawancara dengan Bapak AKP.B. Sihombing selaku Kapolsek (Kepala Sektor) Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu 11 April 2019



Keterangan : Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Bapak AIPTU.H. Ginting selaku Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat) Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu 08 Mei 2019



Keterangan : Dokumentasi saat wawancara dengan Bapak Bapak IPDA. Arwin, SH selaku Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat) 11 April 2019



Keterangan : Dokumentasi saat selesai wawancara kepada bapak AIPTU A.Ginting Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) 14 Mei 2019



Keterangan : Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu JM (Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu) 30 Mei 2019



Keterangan : Dokumentasi saat wawancara dengan Bapak DN (Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu) 30 Mei 2019



Keterangan : Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu YN (Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu) 30 Mei 2019



Keterangan : Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu EL (Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu) 30 Mei 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Identitas Diri

Nama Lengkap : Junita Sari Manurung
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Aeknabara, 17 Juni 1997
Alamat : Dusun Sukamulia Selatan
Nama Ayah : Muhammad Iqbal Manurung
Nama Ibu : Tuti Sinaga
Alamat Ayah dan Ibu : Dusun Sukamulia Selatan
E-mail : junitasari122@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 0822-7544-6007



B. Biodata Pendidikan

Sekolah	Tahun
SD Negeri 116879 Sukamulia	2004-2009
SMP Negeri 1 Bilah Hulu	2009-2012
SMA Swasta Persiapan Aeknabara	2012-2015
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Labuhanbatu	2015-2019

C. Riwayat Organisasi :

2017-2018 : Kaderisasi SAPMA (Satuan Pelajar dan Mahasiswa) PP (Pemuda Pancasila) Labuhanbatu.
2017-2018 : Sekretaris HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) PRODI PPKN Universitas Labuhanbatu.
2018-2019 : Kaderisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Labuhanbatu.
2018-Sekarang : Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Labuhanbatu.

Motto Hidup :

Jika Kamu tidak membangun mimpimu, seseorang akan mempekerjakanmu untuk membangun mimpinya. Waktu bagaikan pedang, Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.

Rantauprapat, 24 Juli 2019
Penulis

JUNITA SARI MANURUNG
015.043.00.012

